



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **HESKIA HILAPOK**
2. Tempat lahir : Tangma
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aimaleo RT/RW 003/002 Kelurahan Yabansay
Kecamatan Heram Kota Jayapura.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Heskia Hilapok ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **GEORGE WALKER ENOS MUSA DEDA Alias
NAKEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dafonsoro No. 51 Kecamatan Heram Kota
Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa George Walker Enos Musa Deda Alias Naken ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa 3 :

1. Nama lengkap : EVANDER CORNELES WALLY Alias CONBE Alias
EVANDER KORNELES WALLY
2. Tempat lahir : Abepura
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas I Gang Nusa Indah 2 RT/RW 004/003
Kelurahan Waena Kecamatan Heram Kota Jayapura
7. Agama : Kristen

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Evander Corneles Wally Alias Cone Alias Evander Korneles Wally ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwal I HESKIA HILAPOK didampingi Penasihat Hukum Imanuel Gobay,S.H.,M.H., Rosdiana Baso Rante,S.H.,M.H., Festus Ngoranmele,S.H., Yustina Haluk,S.H., Rosalina Norin Adii,S.H., dan Arpi Asso,SH., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga bantuan Hukum papua, Jalan Grilyawan No.46, Abepura Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa II GEORGE WALKER ENOS MUSA DEDA Alias NAKEN dan **Terdakwa III EVANDER CORNELES WALLY Alias CONE Alias EVANDER KORNELES WALLY**, didampingi Penasihat Hukum Anarita Yocelina Ohee,S.H., Abdul Fahmi,S.H., Billy Marcelino Maniagasi,S.H., Shinta Ranwinkin Jaya,S.H., Hulda A Buara,S.H., Jonnes J.Maitimu,S.H., Andreas R.K.Ronsumbre,.H., Yansen Marudut Simbolon,S.H., dan Charles P.Asea,S.H., para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Kota Jayapura, yang beralamat di Jalan Sosial No.31 Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 14 Juni 2024 ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Heskia Hilapok, terdakwa II George Walker Enos Musa Deda alias Naken dan terdakwa III Evander Corneles Wally alias Cone alias Evander Korneles Wally terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Flash Disk Bermerk Advance, Berwarna Hitam, Berkapasitas 4 GB, terdapat tulisan Vandisk pada Flashdisk, dan berisikan Rekaman CCTV pada saat para Tersangka melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama;
 - 2) 1 (satu) buah Buah Tripleks Berwarna Coklat pada bagian belakang dan berwarna putih pada bagian depan, panjang 120 (seratus dua puluh) Cm dan lebar 100 (seratus) Cm, dan terdapat lubang pada bagian tengah akibat Pembakaran oleh para Tersangka dengan panjang lubang 45 (empat puluh lima) Cm dan lebar 22 (dua puluh dua) CM
 - 3) 1 (satu) buah baju berwarna Hitam dan terdapat Gambar yang bertuliskan BORN GIFTED NEVADA yang digunakan pada saat Tersangka melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah Celana berwarna Hitam dan terdapat gambar yang bertuliskan ADIDAS yang digunakan Tersangka pada saat melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama

5) 1 (satu) buah Celana Berwarna Biru;

6) 1 (satu) buah Baju Berwarna Abu-Abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa, supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I **HESKIA HILAPOK** yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heskia Hilapok Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam : 1. Pidana penjara paling lama dua belas Tahun jika karena perbuatan tersebut diatas menimbulkan bahaya umum bagi orang, sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa Heskia Hilapok dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Heskia Hilapok di Masyarakat ;

4. Membebaskan biaya persidangan kepada Negara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdaakwa II George Walker Enos Musa Deda alias Naken dan terdakwa III Evander Corneles Wally alias Cone alias Evander Korneles Wally, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Membebaskan para Terdakwa II George Walker Enos Musa Deda dan Terdakwa III Evander Corneles Wally dari tuntutan pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ;

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan , harkat serta martabatnya ;

3. Membebaskan Para Terdakwa karena usia mereka masi muda dan ingin melanjutkan pendidikannya ;

4. Membabankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa I Heskia Hilapok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II George Walker Enos Musa Deda alias Naken dan terdakwa III Evander Corneles Wally alias Cone alias Evander Korneles Wally, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 17:15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Sentani-Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I yang berada dalam rombongan iring-iringan Pengantaran Jenazah Alm. LUKAS ENEMBE melintas disepertaran Pertigaan Lampu Merah Perumnas kemudian terdakwa II dan terdakwa III yang telah berada di lampu merah perumnas melihat Massa yang ikut dalam iring-iringan melakukan pelemparan terhadap anggota TNI-AD yang berada di Kantor Dinkesyah, kemudian salah satu Terdakwa I melihat pada salah satu ruko milik Korem 172/PWY telah mengeluarkan asap hitam sehingga terdakwa I mengambil 1 (satu) buah karton dan melemparkan karton tersebut ke dalam ruko yang telah mengeluarkan asap hitam. Setelah itu, terdakwa I berlari menuju arah Topaz dan ketika berada di depan Toko Jaya Pratama Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah karton yang berada di depan Toko Jaya Pratama dan mengeluarkan 1 (satu) buah korek berwarna biru dari kantong celananya dan membakar karton tersebut kemudian setelah karton tersebut terbakar Terdakwa I melemparkan karton tersebut ke arah Plafon Toko Jaya Pratama dengan tujuan agar karton tersebut terhinggap di plafon Toko Jaya Pratama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian membakar Toko Jaya Pratama, namun lemparan tersebut terjatuh kemudian Terdakwa I berjalan menuju arah lampu merah dan melihat Terdakwa II dan Terdakwa III hendak menuju ke Toko Jaya Pratama sehingga terdakwa I kembali ke Toko Jaya Pratama kemudian para Terdakwa berusaha mencari karton agar karton tersebut di bakar dengan korek milik terdakwa I namun sebelum mencari karton Terdakwa I sempat meminta kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membantunya dengan cara Terdakwa I naik ke pundak Terdakwa II dan Terdakwa III lalu meletakkan karton yang telah terbakar di Plafon Toko Jaya Pratama. Setelah itu, Terdakwa II dan Terdakwa III mencari karton sedangkan Terdakwa I masih berusaha melemparkan karton yang sebelumnya telah dibakarnya hingga sebanyak 3 (tiga) kali dan barulah karton tersebut hinggap di Plafon Toko Jaya Pratama, setelah karton yang telah terbakar hinggap di Plafon Toko Jaya Pratama para Terdakwa langsung berlari menuju arah Saga Waena dan kembali menuju rumah masing-masing.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan plafon dari Toko Jaya Pratama mengalami kebakaran sehingga plafon tersebut tidak dapat dipakai kembali.
- Bahwa para terdakwa bersama-sama melakukan pembakaran plafon Toko Jaya Pratama di tempat terbuka dimana dapat dilihat oleh khalayak ramai/umum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I HESKIA HILAPOK telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap, tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa HESKIA HILAPOK dkk tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap atas nama Terdakwa HESKIA HILAPOK dkk tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi THERESIA PINDAN RERUNG**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Toko Jaya Pratama yang beralamat di Jl. Raya Sentani-Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi Pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Heskia Hilapok, George Walker Enos Musa Deda Alias Naken dan Evander Corneles Wally Alias Cone Alias Evander Korneles Wally;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut, saksi saat itu telah berada di rumah yang beralamat di Kampung Baru Doyo Baru, dikarenakan sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi di liburkan oleh saksi Erni Wijaya selaku pemilik Toko Jaya Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah melihat rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 15.29 WIT, bahwa ada seseorang yang membakar ruko dengan cara membakar karton, kemudian setelah karton terbakar Terdakwa Heskia Hilapok melemparkan karton tersebut ke arah plefon ruko;
- Bahwa saksi melihat dalam rekaman CCTV terlihat ada 3 (tiga) orang yang melakukan pembakaran tersebut dan orang tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pembakaran sesuai dengan rekaman CCTV yaitu terdakwa Heskia Hilapok membakar karton kemudian melemparkannya ke atas plafon namun karton tersebut jatuh lalu datang terdakwa George Walker Enos Musa Deda Alias Naken dan Evander Corneles Wally Alias Cone Alias Evander Korneles Wally dimana mereka berdua mengumpulkan karton lalu menyerahkan kepada terdakwa Heskia Hilapok kemudian terdakwa Heskia Hilapok kembali membakar karton lalu melemparkannya ke atas plafon Toko Jaya Pratama dan berhasil nyangkut di atas plafon namun api tersebut tidak bertahan lama dan mati;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan salah satu plafon Toko Jaya Pratama mengalami kerusakan akibat terbakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Erni Wijaya**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Toko Jaya Pratama yang beralamat di Jl. Raya Sentani-Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi Pelaku dalam peristiwa Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran tersebut saksi tidak mengetahuinya dan untuk korbannya adalah saksi sendiri (ERNI WIJAYA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HESKIA HILAPOK :

- Bahwa terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap salah satu plafon yang berada pada Toko Jaya Pratama;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada saat ada iringan massa penjemput Alm. Lukas Enember yang melintas;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena ikut-ikutan saja;
- Bahwa peristiwa tindak pidana Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 Desember 2023 Sekitar pukul 17.15 WIT, bertempat di Toko Jaya Pratama yang terjadi di Jl. Raya Sentani-Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa membakar karton yang berada disekitar toko kemudian terdakwa meminjam korek api pada orang yang melintas ditempa kejadian. Setelah karton terbakar kemudian terdakwa melemparkan karton tersebut ke atas plafon namun karton tersebut tidak menyangkut alias jatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali membakar karton yang diberikan oleh terdakwa George dan Evander lalu terdakwa Heskia melemparkan karton tersebut ke atas plafon Toko Jaya Pratama dan berhasil nyangkut namun tidak lama kemudian api tersebut padam.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ikut dalam iringan massa penjemput Alm. Lukas Enembe sejak massa berada di daerah Waena

Terdakwa II George Walker Enos Musa Deda Alias Naken :

- Bahwa peristiwa tindak pidana Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Sekitar pukul 17.15 WIT, bertempat di Toko Jaya Pratama yang terjadi di Jl. Raya Sentani-Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa terdakwa Heskia Hilapok yang melakukan pembakaran terhadap salah satu plafon yang berada pada Toko Jaya Pratama;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut pada saat ada iringan massa penjemput Alm. Lukas Enember yang melintas wilayah Waena;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena ikut-ikutan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa mengumpulkan karton lalu menyerahkan karton tersebut kepada terdakwa Heskia Hilapok lalu terdakwa Heskia Hilapok yang membakar karton tersebut lalu lempar ke atas plafon Toko Jaya Pratama;

Terdakwa III Evander Corneles Wally Alias Cone Alias Evander Korneles Wally ::

- Bahwa peristiwa tindak pidana Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Sekitar pukul 17.15 WIT, bertempat di Toko Jaya Pratama yang terjadi di Jl. Raya Sentani-Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa terdakwa Heskia Hilapok yang melakukan pembakaran terhadap salah satu plafon yang berada pada Toko Jaya Pratama;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada saat ada iringan massa penjemput Alm. Lukas Enember yang melintas wilayah Waena;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena ikut-ikutan saja;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa mengumpulkan karton lalu menyerahkan karton tersebut kepada terdakwa Heskia Hilapok lalu terdakwa Heskia Hilapok yang membakar karton tersebut lalu lempar ke atas plafon Toko Jaya Pratama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flash Disk Bermerk Advance, Berwarna Hitam, Berkapasitas 4 GB, terdapat tulisan Vandisk pada Flashdisk, dan berisikan Rekaman CCTV pada saat para Tersangka melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama;
- 1 (satu) buah Buah Tripleks Berwarna Coklat pada bagian belakang dan berwarna putih pada bagian depan, panjang 120 (seratus dua puluh) Cm dan lebar 100 (seratus) Cm, dan terdapat lubang pada bagian tengah akibat Pembakaran oleh para Tersangka dengan panjang lubang 45 (empat puluh lima) Cm dan lebar 22 (dua puluh dua) CM
- 1 (satu) buah baju berwarna Hitam dan terdapat Gambar yang bertuliskan BORN GIFTED NEVADA yang digunakan pada saat Tersangka melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama;
- 1 (satu) buah Celana berwarna Hitam dan terdapat gambar yang bertuliskan ADIDAS yang digunakan Tersangka pada saat melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama
- 1 (satu) buah Celana Berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Baju Berwarna Abu-Abu;

Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 17:15 WIT terdakwa I Heskia Hilapok , terdakwa II George Walker Enos Musa Deda alias Naken dan terdakwa III Evander Corneles Wally alias Cone alias Evander Korneles Wally, bertempat di Jl. Raya Sentani-Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang” ;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan tindak pidana berawal , terdakwa I yang berada dalam rombongan iring-iringan Pengantaran Jenazah Alm. LUKAS ENEMBE melintas disepertaraan Pertigaan Lampu Merah Perumnas kemudian terdakwa II dan terdakwa III yang telah berada di lampu merah perumnas melihat Massa yang ikut dalam iring-iringan melakukan pelemparan terhadap anggota TNI-AD yang berada di Kantor Dinkesyah, kemudian salah satu Terdakwa I melihat pada salah satu ruko milik Korem 172/PWY telah mengeluarkan asap hitam sehingga terdakwa I mengambil 1 (satu) buah karton dan melemparkan karton tersebut ke dalam ruko yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan asap hitam. Setelah itu, terdakwa I berlari menuju arah Topaz dan ketika berada di depan Toko Jaya Pratama Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah karton yang berada di depan Toko Jaya Pratama dan mengeluarkan 1 (satu) buah korek berwarna biru dari kantong celananya dan membakar karton tersebut kemudian setelah karton tersebut terbakar Terdakwa I melemparkan karton tersebut ke arah Plafon Toko Jaya Pratama dengan tujuan agar karton tersebut terhinggap di plafon Toko Jaya Pratama dan kemudian membakar Toko Jaya Pratama, namun lemparan tersebut terjatuh kemudian Terdakwa I berjalan menuju arah lampu merah dan melihat Terdakwa II dan Terdakwa III hendak menuju ke Toko Jaya Pratama sehingga terdakwa I kembali ke Toko Jaya Pratama kemudian para Terdakwa berusaha mencari karton agar karton tersebut di bakar dengan korek milik terdakwa I namun sebelum mencari karton Terdakwa I sempat meminta kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membantunya dengan cara Terdakwa I naik ke pundak Terdakwa II dan Terdakwa III lalu meletakkan karton yang telah terbakar di Plafon Toko Jaya Pratama. Setelah itu, Terdakwa II dan Terdakwa III mencari karton sedangkan Terdakwa I masih berusaha melemparkan karton yang sebelumnya telah dibakarnya hingga sebanyak 3 (tiga) kali dan barulah karton tersebut hinggap di Plafon Toko Jaya Paratama, setelah karton yang telah terbakar hinggap di Plafon Toko Jaya Pratama para Terdakwa langsung berlari menuju arah Saga Waena dan kembali menuju rumah masing-masing ;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan plafon dari Toko Jaya Pratama mengalami kebakaran sehingga plafon tersebut tidak dapat dipakai kembali ;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama melakukan pembakaran plafon Toko Jaya Pratama di tempat terbuka dimana dapat dilihat oleh khalayak ramai/umum ;
- Bahwa benar antara Para Terdakwa yang diwakili keluarga para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dipersidangan (Restoratif Justice), dimana korban sudah memaafkan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;**
3. **Unsur Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;**
4. **Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang merupakan dader pembuat atau terdakwa tindak pidana, yang dalam undang-undang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya. Pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Heskia Hilapok , terdakwa II George Walker Enos Musa Deda alias Naken dan terdakwa III Evander Corneles Wally alias Cone alias Evander Korneles Wally dan setelah Majelis Hakim menanyakan identitas para Terdakwa tersebut Para Terdakwa telah membenarkannya sesuai dalam BAP Penyidik dan Dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, dan oleh karenanya tidak terjadi Error In Persona.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan, maka Para Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dengan demikian, “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif , yang artinya bilamana salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah diperoleh fakta hukum terungkap bahwa ketika terdakwa I yang berada dalam rombongan iring-iringan Pengantaran Jenazah Alm. LUKAS ENEMBE melintas diseputaran Pertigaan Lampu Merah Perumnas kemudian terdakwa II dan terdakwa III yang telah berada di lampu merah perumnas melihat Massa yang ikut dalam iring-iringan melakukan pelemparan terhadap anggota TNI-AD yang berada di Kantor Dinkesyah, kemudian salah satu Terdakwa I melihat pada salah satu ruko milik Korem 172/PWY telah mengeluarkan asap hitam sehingga terdakwa I mengambil 1 (satu) buah karton dan melemparkan karton tersebut ke dalam ruko yang telah mengeluarkan asap hitam. Setelah itu, terdakwa I berlari menuju arah Topaz dan ketika berada di depan Toko Jaya Pratama Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah karton yang berada di depan Toko Jaya Pratama dan mengeluarkan 1 (satu) buah korek berwarna biru dari kantong celananya dan membakar karton tersebut kemudian setelah karton tersebut terbakar Terdakwa I melemparkan karton tersebut ke arah Plafon Toko Jaya Pratama dengan tujuan agar karton tersebut terhinggap di plafon Toko Jaya Pratama dan kemudian membakar Toko Jaya Pratama, namun lemparan tersebut terjatuh kemudian Terdakwa I berjalan menuju arah lampu merah dan melihat Terdakwa II dan Terdakwa III hendak menuju ke Toko Jaya Pratama sehingga terdakwa I kembali ke Toko Jaya Pratama kemudian para Terdakwa berusaha mencari karton agar karton tersebut di bakar dengan korek milik terdakwa I namun sebelum mencari karton Terdakwa I sempat meminta kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membantunya dengan cara Terdakwa I naik ke pundak Terdakwa II dan Terdakwa III lalu meletakkan karton yang telah terbakar di Plafon Toko Jaya Pratama. Setelah itu, Terdakwa II dan Terdakwa III mencari karton sedangkan Terdakwa I masih berusaha melemparkan karton yang sebelumnya telah dibakarnya hingga sebanyak 3 (tiga) kali dan barulah karton tersebut hinggap di Plafon Toko Jaya Paratama, setelah karton yang telah terbakar hinggap di Plafon Toko Jaya Pratama para Terdakwa langsung berlari menuju arah Saga Waena dan kembali menuju rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan plafon dari Toko Jaya Pratama mengalami kebakaran sehingga plafon tersebut tidak dapat dipakai kembali.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa secara bersama-sama melakukan bersama-sama melakukan pembakaran plafon Toko Jaya Pratama di tempat terbuka dimana dapat dilihat oleh khalayak ramai/umum”,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir* , telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi

barang:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum benar bahwa pada saat ada iringan-iringan massa penjemput jenazah Lukas Enembe melintas di wilayah Waena kemudian para terdakwa yang sudah berada disekitar lokasi kejadian juga ikut-ikutan arakan kemudian terdakwa Heskia Hilapok membakar karton lalu melemparkan ke atas plafon Toko Jaya Pratama namun karton tersesbut jatuh. Selanjutnya terdakwa George Walker Enos Musa Deda Alias Naken dan Evander datang dan mengumpulkan karton lalu menyerahkan karton tersebut kepada terdakwa Heskia Hilapok dan terdakwa Heskia Hilapok kembali membakar karton lalu melemparkan kembali ke atas plafon dan berhasil namun tidak lama kemudian api padam. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan salah satu plafon Toko Jaya Pratama mengalami kerusakan akibat terbakar. Dengan demikian unsur "*karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*" , telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen , apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka elemen unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka unsur ini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa pada saat ada iringan-iringan massa penjemput jenazah Lukas Enembe melintas di wilayah Waena kemudian para terdakwa yang sudah berada disekitar lokasi kejadian juga ikut-ikutan arakan kemudian terdakwa Heskia Hilapok membakar karton lalu melemparkan ke atas plafon Toko Jaya Pratama namun karton tersesbut jatuh. Selanjutnya terdakwa George Walker Enos Musa Deda Alias Naken dan Evander datang dan mengumpulkan karton lalu menyerahkan karton tersebut kepada terdakwa Heskia Hilapok dan terdakwa Heskia Hilapok kembali membakar karton lalu melemparkan kembali ke atas plafon dan berhasil namun tidak lama kemudian api padam. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan salah satu plafon Toko Jaya Pratama mengalami kerusakan akibat terbakar . Dengan demikian unsur "*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*", telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Heskia Hilapok yang Menyatakan Terdakwa I Heskia Hilapok Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam : 1. Pidana penjara paling lama dua belas Tahun jika karena perbuatan tersebut diatas menimbulkan bahaya umum bagi orang, sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa Heskia Hilapok dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Merehabilitasi nama baik Terdakwa Heskia Hilapok di Masyarakat dan Membebaskan biaya persidangan kepada Negara, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II George Walker Enos Musa Deda alias Naken dan terdakwa III Evander Corneles Wally alias Cone alias Evander Korneles Wally yang Menyatakan Membebaskan para Terdakwa II George Walker Enos Musa Deda dan Terdakwa III Evander Corneles Wally dari tuntutan pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan, harkat serta martabatnya, Membebaskan Para Terdakwa karena usia mereka masi muda dan ingin melanjutkan pendidikannya dan Membabankan biaya perkara ini kepada Negara, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan. bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan asas keseimbangan antara keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (Moral justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana pada diri Para terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari kerugian yang ditimbulkannya sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Flash Disk Bermerk Advance, Berwarna Hitam, Berkapasitas 4 GB, terdapat tulisan Vandisk pada Flashdisk, dan berisikan Rekaman CCTV pada saat para Terdakwa melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama, 1 (satu) buah Buah Tripleks Berwarna Coklat pada bagian belakang dan berwarna putih pada bagian depan, panjang 120 (seratus dua puluh) Cm dan lebar 100 (seratus) Cm, dan terdapat lubang pada bagian tengah akibat Pembakaran oleh para Terdaakwa dengan panjang lubang 45 (empat puluh lima) Cm dan lebar 22 (dua puluh dua) CM, 1 (satu) buah baju berwarna Hitam dan terdapat Gambar yang bertuliskan BORN GIFTED NEVADA yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama, 1 (satu) buah Celana berwarna Hitam dan terdapat gambar yang bertuliskan ADIDAS yang digunakan Para Tedakwa pada saat melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama, 1 (satu) buah Celana Berwarna Biru, dan 1 (satu) buah Baju Berwarna Abu-Abu, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan dipersidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Saksi Erni Wijaya telah memaafkan perbuatan para terdakwa
- Para Terdakwa masih duduk dibangku pendidikan ;
- Telah dilakukan Restoratif Justice antara korban dengan Para Terdakwa bersama orang tua Para Terdakwa dipersidangan para Terdakwa bersama orang tua meminta maaf kepada korban Erni Wijaya atas perbuatan para terdakwa dan korban memaafkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HESKIA HILAPOK, terdakwa II GEORGE WALKER ENOS MUSA DEDA alias NAKEN dan terdakwa III EVANDER CORNELES WALLY alias CONE alias EVANDER KORNELES WALLY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”*** “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Flash Disk Bermerk Advance, Berwarna Hitam, Berkapasitas 4 GB, terdapat tulisan Vandisk pada Flashdisk, dan berisikan Rekaman CCTV pada saat para Tersangka melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama;
- 1 (satu) buah Buah Tripleks Berwarna Coklat pada bagian belakang dan berwarna putih pada bagian depan, panjang 120 (seratus dua puluh) Cm dan lebar 100 (seratus) Cm, dan terdapat lubang pada bagian tengah akibat Pembakaran oleh para Tersangka dengan panjang lubang 45 (empat puluh lima) Cm dan lebar 22 (dua puluh dua) CM
- 1 (satu) buah baju berwarna Hitam dan terdapat Gambar yang bertuliskan BORN GIFTED NEVADA yang digunakan pada saat Tersangka melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama;
- 1 (satu) buah Celana berwarna Hitam dan terdapat gambar yang bertuliskan ADIDAS yang digunakan Tersangka pada saat melakukan Pembakaran di Toko Jaya Pratama
- 1 (satu) buah Celana Berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Baju Berwarna Abu-Abu;

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lidia Awinero, S.H., M.H. , Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Mohammad Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

Lidia Awinero, S.H., M.H.

T.t.d.

Roberto Naibaho, S.H.

T.t.d.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Mulyani, SH.

Untuk Salinan Putusan ini sesuai asli
Pengadilan Negeri Jayapura
Panitera
Ditandatangani secara elektronik
Johana C. Lekbila

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)